

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Sedangkan Menurut (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. (Yohana et al., 2022)

Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. (Kahfi & Lesmana, 2023).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa batasan umur menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Seseorang yang menikah idealnya yaitu pada usia 21–25 tahun bagi perempuan dan 25–30 tahun bagi laki-laki. (Hardianti & Nurwati, 2020) pernikahan dini cenderung terjadi pada remaja putri. Hal ini diperkuat pula dengan data yang menyebutkan jika perbandingan pernikahan pada remaja putri 3 kali lebih besar dibanding remaja laki-laki. Semakin muda usia wanita menikah akan semakin besar resiko dalam proses hamil dan bersalin baik ditinjau dari keselamatan ibu maupun keselamatan bayi (Adelia & Sulistiawati, 2023)

Menurut riset yang dilakukan oleh (Sekarayu and Nurwati, 2021), salah satu dampak dari pernikahan dini merupakan permasalahan pada kesehatan reproduksi. Organ reproduksi yang belum siap besar kemungkinan akan rentan mengalami kanker leher rahim saat remaja memasuki usia lanjut.

Penyebab terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, orangtua yang khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet yang gencar ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat yaitu perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran (Nisa et al., 2022).

Wanita yang melahirkan di usia sangat muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, dengan risiko kematian ibu dan bayi sekitar 30% dalam pernikahan dini. Anak perempuan usia 10-

14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dalam kehamilan dibandingkan perempuan usia 20-24 tahun. Secara global, kematian dalam kehamilan umumnya terjadi pada perempuan usia 15-19 tahun.(Purwaningsih & Herfanda, 2023)

Menurut WHO (2022) Sebanyak 14,2 juta anak perempuan setiap tahunnya akan menikah pada usia muda. Di Asia Selatan, hampir setengah dari perempuan muda dan di Afrika lebih dari sepertiga perempuan muda menikah pada usia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta Malawi (50%).

Berdasarkan data UNICEF (2024), Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dari beberapa negara yaitu Niger (76%), Chad (61%), Afrika tengah (61%), Mozambik (53%), Burkina faso (52%), Sudan selatan (52%), Indonesia (48,61%) dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak setelah negara Kamboja dengan total hampir 1,5 juta kasus. UNICEF mencatat bahwa indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka *absolut* “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun. Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi yang dialami remaja perempuannya pada 2024, yakni 1,43%. Provinsi tertinggi lainnya ada Papua

Barat dan Sulawesi Barat dengan persentase yang sama, yakni 1,16%. (UNICEF, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Frily Aprili, ddk (2024) menunjukkan bahwa adanya pengaruh peningkatan pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi remaja dengan menggunakan media buku saku dengan hasil yang didapatkan sebelum dilakukan intervensi pendidikan kesehatan dengan buku saku pada remaja putri di SMK Bhakti Insani Klaten didapatkan hasil bawasannya pengetahuan yang berkategori cukup sebanyak 34 responden (42,5%) dan pengetahuan yang berkategori kurang sebanyak 46 responden (57,5%) sedangkan sesudah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan dengan buku saku pada remaja putri di SMK Bhakti Insani Klate didapatkan hasil bawasannya ada peningkatan yang sangat baik yaitu sebanyak 80 responden (100%) mendapatkan hasil pengetahuan dengan kategori baik.

Berdasarkan data Sumatera Utara 2023 pernikahan di bawah umur, atau disebut dengan pernikahan dini, dikategorikan masih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut makrifudin tercatat sekitar 51% pernikahan dini terjadi di wilayah Sumatera Utara. angka pernikahan usia dini di Sumatera Utara cukup tinggi se Indonesia, bahkan Sumatera Utara nomor dua setelah Jawa Barat (Yusran & Aram, Nurlaely. HS, 2024)

Berdasarkan tabulasi data KKN D4 kebidanan poltekkes tahun 2024 di pantai labu kabupaten deli serdang Remaja yang melakukan pernikahan dibawah 19 tahun terdapat 230 orang (26,2%) dari

jumlah penduduk 879 orang (50%) . Berdasarkan hasil wawancara kepada remaja putri di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan mereka mengatakan tidak tahu tentang pengetahuan bahaya pernikahan dini sebanyak 10 orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian yang diatas dapat dirumuskan adalah apakah ada pengaruh penggunaan buku saku tentang bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan Remaja Putri Di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan tahun 2025.

C. Tujuan Peneliatian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan buku saku tentang bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan Remaja Putri Di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan tahun 2025

2. Tujuan khusus

- a. Mengukur pengetahuan remaja putri sebelum diberikan buku saku tentang bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan remaja putri di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan Tahun 2025
- b. Mengukur pengetahuan remaja putri sesudah diberikan buku saku tentang bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan

remaja putri

di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai
Labu Pekan Tahun 2025

- c. Mengetahui pengaruh penggunaan buku saku tentang bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan remaja putri di Madrasah Aliyah (MA) AL Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan Tahun 2025

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan keilmuan melalui penelitian ini yang kiranya dapat menjadikan referensi baru bagi pengembangan ilmu kebidanan terkhusus mengenai topik penelitian yaitu bahaya pernikahan dini terhadap pengetahuan remaja putri di Madrasah Aliyah (MA) Al Jamiyatul Washliyah Pantai Labu Pekan Tahun 2025.

2. Manfaat Praktif

a. Bagi tempat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dapat memahami pentingnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini

b. Bagi peneliti

Peneliti ini berharap mampu menambah pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang didapatkan, khususnya mengenai pengetahuan tentang bahaya

pernikahan dini

c. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian lain dan diharapkan menjadi pembelajaran untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan dini.